



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIM BIN ABDUL GAFAR ALM**
2. Tempat lahir : Barikin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Haruyan RT. 006 RT. 003, Kelurahan Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., masing-masing Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ASIM Bin ABDUL GAFAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ASIM Bin ABDUL GAFAR (ALM) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan kristal putih, dengan berat 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram.

(Digunakan dalam perkara lain An. IWAN GUNAWAN Alias DAENK Bin MUSTOFA (Alm))

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna biru dengan nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan (2) +6285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki carry pick up warna putih beserta STNK dengan no.pol DA 8474 TDA.

(Dirampas untuk Negara)

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun tidak sependapat atas lamanya pemidanaan, Penasihat Hukum Terdakwa menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasarkan atas kepentingan ekonomi sehingga menimbulkan keinginan bekerja dengan mencari pekerjaan yang mudah dan gampang namun dilarang oleh Pemerintah. Berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik orang lain dari Pontianak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, selain Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa seharusnya masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan juga semestinya rekam jejak Terdakwa belum pernah dihukum serta saat ini merupakan tulang punggung keluarga, juga semestinya dipertimbangkan untuk meringankan tuntutan. Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim memutuskan pidana yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/KSNGN/Enz/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ASIM Bin ABDUL GAFAR (ALM)** bersama dengan saksi Fitriadi Bin Rusmadir (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Iwan Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi M.Fauzan Bin Syahriani (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M.Rizki als Aloy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan Jalan Trans Kalimantan sebelum jembatan sei Katingan Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tim BNNP Kalteng mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari kota Pontianak menuju Palangka Raya melalui Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tim melakukan penyelidikan dilapangan dan mencurigai sebuah mobil angkut Suzuki Carry Pick-Up warna putih dengan No.Pol.DA 8474 TDA yang berangkat dari arah Banjarmasin menuju Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan Jalan Trans Kalimantan sebelum jembatan sei Katingan Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tim Pemberantasan BNN Propinsi Kalimantan Tengah menghentikan laju mobil angkut Suzuki Carry Pick-Up warna putih dengan No.Pol.DA 8474 TDA yang ditumpangi 2 (dua) orang antara lain terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm), setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan kendaraan ditemukan barang bukti dalam kolong rangka roda sebelah kiri depan ditemukan 2(dua) buah plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dan dililit lakban warna hitam, ditemukan juga handphone Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081282353574616 dan Imei 35978063506513 dari tangan fitriadi sedangkan dari Terdakwa diamankan 1(satu) unit handphone Oppo A3S warna biru dengan nomor simcard 1: 081282254936122 dan no sim 2: 0812858288352697 dengan Imei 1: 869812050380151 Imei 2: 869812050460177, dari interogasi awal saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm) mengakui diarahkan oleh saksi M.Rizki als Aloy untuk mengambil shabu ke

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan akan menyerahkan shabu ke Palangka Raya sesuai arahan saksi M.Rizki als Aloy sebanyak 1 paket seberat 100 gram sedangkan terdakwa ikut saksi Fitriadi Bin Rusmdir(alm) ke Pontianak membeli 1(satu) paket shabu seberat 50 gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan rencananya akan terdakwa jual ke daerah Barabai selanjutnya terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Rusmdir(alm) dibawa tim BNN melakukan control Delivery kepada pembeli yang berada di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 09.00 Wib bertempat diJalan Mahir Mahar Km.8 dihalaman depan masjid Kubah hijau Al-Abrar Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya berhasil mengamankan saksi Iwan Gunawan sebagai penerima 2 (dua) shabu yang dibungkus bekas bungkus kacang garuda warna hijau dengan dililit lakban hitam tersebut beserta 1(satu) unit Handphone Pova Neo 3 warna abu-abu dengan nomor simcard 081282252020564 dengan Imei 1: 351199041250205 dan imei 2 : 351199041250213 ,selanjutnya barang bukti , terdakwa, saksi Fitriadi,saksi Asim dan saksi Iwan Gunawan dibawake BNNP kalteng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.30 Wib tim melakukan pengembangan perkara dari keterangan mereka bertiga bahwa mereka mendapat arahan dari seseorang yang berada di Lapas Kasongan yang bernama M.Rizki Bin Abbas Khamal(alm) als Aloy dan M.Fauzan Bin Syahriani (alm) dengan berkoordinasi dengan pihak Lapab Kasongan akhirnya berhasil diamankan barang bukti masing-masing 1(satu) buah HP yang digunakan untuk mereka berkomunikasi dalam peredaran shabu dari Pontianak tersebut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Kristal putih yang disita dilakukan penimbangan di kantor pegadaian syariah Palangka Raya, mempunyai berat kotor **151,59** atau berat bersih **148,65** gram kemudian disisihkan 10,76 gram untuk pembuktian dipersidangan, seberat 0,87 gram untuk pengujian Laboratorium, selebihnya seberat 139,96 gram dimusnahkan penyidik BNNP Kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 31 Juli 2024 ,berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPOM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.06.16.24.0009 tanggal 25Juli 2024, perihal Hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa serbuk kristal putih yang disita , diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **terdakwa** melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm) saksi M.Rizki als Aloy dan saksi Iwan Gunawan ,saksi M.Fauzan Bin Syahriani (alm) secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASIM Bin ABDUL GAFAR (ALM)** bersama dengan saksi Fitriadi Bin Rusmadir (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Iwan Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi M.Fauzan Bin Syahriani (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi M.Rizki als Aloy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan Jalan Trans Kalimantan sebelum jembatan sei Katingan Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tim BNNP Kalteng mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari kota Pontianak menuju Palangka Raya melalui Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tim melakukan penyelidikan dilapangan dan mencurigai sebuah mobil angkut Suzuki Carry Pick-Up warna putih dengan No.Pol.DA 8474 TDA yang berangkat dari arah Banjarmasin menuju Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan Jalan Trans Kalimantan sebelum jembatan sei Katingan Kelurahan Kasongan Lama

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tim Pemberantasan BNN Propinsi Kalimantan Tengah menghentikan laju mobil angkut Suzuki Carry Pick-Up warna putih dengan No.Pol.DA 8474 TDA yang ditumpangi 2 (dua) orang antara lain terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm), setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan kendaraan ditemukan barang bukti dalam kolong rangka roda sebelah kiri depan ditemukan 2(dua) buah plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dan dililit lakban warna hitam, ditemukan juga handphone Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081282353574616 dan Imei 35978063506513 dari tangan fitriadi sedangkan dari Terdakwa diamankan 1(satu) unit handphone Oppo A3S warna biru dengan nomor simcard 1: 081282254936122 dan no sim 2: 0812858288352697 dengan Imei 1: 869812050380151 Imei 2: 869812050460177, dari interogasi awal saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm) mengakui diarahkan oleh saksi M.Rizki als Aloy untuk mengambil shabu ke Pontianak dan akan menyerahkan shabu ke Palangka Raya sesuai arahan saksi M.Rizki als Aloy sebanyak 1 paket seberat 100 gram sedangkan terdakwa ikut saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm) ke Pontianak membeli 1(satu) paket shabu seberat 50 gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan rencananya akan terdakwa jual ke daerah Barabai selanjutnya terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Rusmadir(alm) dibawa tim BNN melakukan control Delivery kepada pembeli yang berada di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 09.00 Wib bertempat diJalan Mahir Mahar Km.8 dihalaman depan masjid Kubah hijau Al-Abrar Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya berhasil mengamankan saksi Iwan Gunawan sebagai penerima 2 (dua) shabu yang dibungkus bekas bungkus kacang garuda warna hijau dengan dililit lakban hitam tersebut beserta 1(satu) unit Handphone Pova Neo 3 warna abu-abu dengan nomor simcard 081282252020564 dengan Imei 1: 351199041250205 dan imei 2 : 351199041250213 ,selanjutnya barang bukti , terdakwa, saksi Fitriadi,saksi Asim dan saksi Iwan Gunawan dibawake BNNP kalteng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.30 Wib tim melakukan pengembangan perkara dari keterangan mereka bertiga bahwa mereka mendapat arahan dari seseorang yang berada di Lapas Kasongan yang bernama M.Rizki Bin Abbas Khamal(alm) als Aloy dan M.Fauzan Bin Syahriani (alm) dengan berkoordinasi dengan pihak Lapab Kasongan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



akhirnya berhasil diamankan barang bukti masing-masing 1(satu) buah HP yang digunakan untuk mereka berkomunikasi dalam peredaran shabu dari Pontianak tersebut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Kristal putih yang disita dilakukan penimbangan di kantor pegadaian syariah Palangka Raya, mempunyai berat kotor **151,59** atau berat bersih **148,65** gram kemudian disisihkan 10,76 gram untuk pembuktian dipersidangan, seberat 0,87 gram untuk pengujian Laboratorium, selebihnya seberat 139,96 gram dimusnahkan penyidik BNNP Kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 31 Juli 2024 ,berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPOM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.06.16.24.0009 tanggal 25 Juli 2024, perihal Hasil pemeriksaan laboratorium, bahwa serbuk kristal putih yang disita , diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama saksi Fitriadi Bin Rusmadi(alm), saksi Iwan Gunawan, saksi M. Fauzan Bin Syahrani dan saksi M.Rizki als Aloy secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Harianto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah menjual/mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa yaitu seorang laki-laki dewasa yang bernama Sdr. Asim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama Sdr. Asim Bin Abdul Gafar dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) sebagai sopir, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Mahir Mahar Km. 8 atau di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tim berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki dewasa atas nama Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), selanjutnya yang ketiga mengamankan 2 (dua) orang WBP Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan atas nama Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11:30 WIB dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Tengah antara lain yaitu Sdr. Erick Saputra Magat, S.H.;

- Bahwa jumlah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Fitriadi berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total ± 150 (seratus lima puluh) gram, yang sebelumnya disimpan di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Fitriadi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, penangkapan Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Kabupaten Katingan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Tim Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan di lapangan dan kemudian mencurigai sebuah mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, yang berangkat dari arah Banjarmasin Kalimantan Selatan menuju Pontianak Kalimantan Barat, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05:00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Tengah menghentikan laju mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) sebagai Sopir, selanjutnya Tim Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan, pengeledahan badan/pakaian terhadap keduanya dan barang-barang bawaannya serta melakukan pengeledahan mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, kemudian ditemukan barang bukti dalam kolong rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang di luarnya dililit lakban warna hitam, kemudian Tim melakukan interogasi awal di TKP dan mendapatkan keterangan dari Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), bahwa dirinya diarahkan oleh seseorang bernama Sdr. Aloy atau Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) yang merupakan warga binaan yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika kelas II A Kasongan, untuk mengambil sabu-sabu ke Pontianak dan akan diserahkan terimakan kepada seseorang di Palangka Raya sebagai penerimanya. Kemudian Tim melakukan *Control Delivery* (penyerahan Narkotika di bawah pengawasan) kepada calon penerima barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09:00 WIB di Jalan Mahir Mahar Km. 8 atau di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim berhasil menangkap 1

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang laki-laki dewasa atas nama Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) sebagai penerima barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang di luarnya dililit lakban warna hitam dalam bekas bungkus kacang kulit garuda warna hijau, dan saat dilakukan interogasi didapatkan keterangan dari Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) bahwa Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) mendapatkan instruksi dari Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm) yang juga merupakan warga binaan yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, selanjutnya Tim melakukan pengembangan penangkapan dari hasil keterangan para pelaku tindak pidana Narkotika yang telah ditangkap bahwa para pelaku mendapatkan arahan dari seseorang yang saat ini masih mendekam di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan. Kemudian Tim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11:30 WIB melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, dan selanjutnya melakukan penjemputan/Bon Tahanan terhadap 2 (dua) orang WBP Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan atas nama Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), beserta barang bukti berupa alat komunikasi *handphone*, para pelaku berikut barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja, sedangkan hubungan antara mereka adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm) tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus dan semua barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), diketahui Terdakwa dan para pelaku lain mempunyai peran masing-masing;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3s warna biru dengan Nomor Sim Card (1) 0282254936122 dan (2) 0285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177, 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nopol DA 8474T DA berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya ada pada pelaku lainnya yang ada pada berkas perkara yang terpisah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Erick Saputra Magat, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual/mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa yaitu seorang laki-laki dewasa yang bernama Sdr. Asim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama Sdr. Asim Bin Abdul Gafar dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) sebagai sopir, selanjutnya yang kedua pada

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Mahir Mahar Km. 8 atau di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tim berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki dewasa atas nama Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), selanjutnya yang ketiga mengamankan 2 (dua) orang WBP Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan atas nama Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11:30 WIB dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Tengah antara lain yaitu Sdr. Andri Harianto;
- Bahwa jumlah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Fitriadi berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total +150 (seratus lima puluh) gram, yang sebelumnya disimpan di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Fitriadi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, penangkapan Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Tim Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan di lapangan dan kemudian mencurigai sebuah mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, yang berangkat dari arah Banjarmasin Kalimantan Selatan menuju Pontianak Kalimantan Barat, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05:00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Tengah menghentikan laju mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA yang ditumpangi 2 (dua) orang

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



laki-laki dewasa yaitu Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) sebagai Sopir, selanjutnya Tim Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan, penggeledahan badan/pakaian terhadap keduanya dan barang-barang bawaannya serta melakukan penggeledahan mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, kemudian ditemukan barang bukti dalam kolong rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang di luarnya dililit lakban warna hitam, kemudian Tim melakukan interogasi awal di TKP dan mendapatkan keterangan dari Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), bahwa dirinya diarahkan oleh seseorang bernama Sdr. Aloy atau Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) yang merupakan warga binaan yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika kelas II A Kasongan, untuk mengambil sabu-sabu ke Pontianak dan akan diserahkan terimakan kepada seseorang di Palangka Raya sebagai penerimanya. Kemudian Tim melakukan Control Delivery (penyerahan Narkotika di bawah pengawasan) kepada calon penerima barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09:00 WIB di Jalan Mahir Mahar Km. 8 atau di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki dewasa atas nama Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) sebagai penerima barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang di luarnya dililit lakban warna hitam dalam bekas bungkus kacang kulit garuda warna hijau, dan saat dilakukan interogasi didapatkan keterangan dari Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) bahwa Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) mendapatkan instruksi dari Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm) yang juga merupakan warga binaan yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, selanjutnya Tim melakukan pengembangan penangkapan dari hasil keterangan para pelaku tindak pidana Narkotika yang telah ditangkap

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para pelaku mendapatkan arahan dari seseorang yang saat ini masih mendekam di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan. Kemudian Tim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11:30 WIB melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, dan selanjutnya melakukan penjemputan/Bon Tahanan terhadap 2 (dua) orang WBP Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan atas nama Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), beserta barang bukti berupa alat komunikasi handphone, para pelaku berikut barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja, sedangkan hubungan antara mereka adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus dan semua barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), Sdr. M. Rizki Bin Abbas Khamal (Alm) dan Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm), diketahui Terdakwa dan para pelaku lain mempunyai peran masing-masing;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna biru dengan Nomor Sim Card (1) 0282254936122 dan (2) 0285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177, 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nopol DA 8474T DA berkaitan dengan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya ada pada pelaku lainnya yang ada pada berkas perkara yang terpisah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Fitriadi Alias Atit Bin Rusmadi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram tersebut didapatkan atas perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat yang sebelumnya Saksi berangkat dari Barabai menuju Pontianak Provinsi Kalimantan Barat bersama teman Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau mengikuti permintaan itu karena mendapatkan upah pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru dibayarkan (DP) upah jalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan apabila sabu-sabu tersebut sudah selesai diantarkan sampai ke tujuan di Palangka Raya baru sisa uangnya akan dibayarkan kembali, dan orang yang menyuruh tersebut adalah orang yang Saksi kenal bernama Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy sejak tahun 2020 pada saat dahulu pernah ketemu di Barabai dan berteman serta sering komunikasi sampai dengan sekarang;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Saksi ditelepon oleh Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy disuruh mengambil sabu-sabu di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak \pm 100 (seratus) gram dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di dalam percakapan telepon itu Saksi mau berangkat mengambil sabu-sabu di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Saksi mendapat transfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai upah (DP) sebagai upah pengambilan sabu-sabu di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang mana sisa uangnya akan dibayarkan kembali setelah sabu-sabu tersebut selesai diantarkan ke tujuan di Palangka Raya, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi berangkat dari Barabai menuju Pontianak bersama Terdakwa dengan mengabari dan menelpon Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy terlebih dahulu dengan mengatakan akan berangkat dari Barabai menuju Pontianak Provinsi Kalimantan Barat naik Suzuki Carry Pick Up membawa sayur yang nantinya kami harus mampir menurunkan sayur tersebut di Sampit, setelah sampai di Sampit barulah kami berangkat mengambil sabu-sabu di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba di Kota Sampit sore hari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, lalu menurunkan bongkar muatan sayur, setelah sayur tersebut sudah diturunkan kamipun berangkat menuju Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekitar pukul 20.00 WIB kami istirahat terlebih dahulu di Bangkal;

- Bahwa Saksi memberitahukan rencana mengambil sabu-sabu kepada Terdakwa saat di Bangkal, disitu Saksi menceritakan mendapatkan pekerjaan dari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa, tetapi saat ini baru diberi uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos bensin dan biaya selama perjalanan yang sudah ditransfer ke rekening Saksi;

- Bahwa pagi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Saksi dan Terdakwa berangkat dari Bangkal menuju Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dini hari pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB kami tiba di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, lalu Saksi menelepon dan mengabari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy kami sudah tiba di Pontianak, lalu Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy mengatakan istirahat

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



tidur aja dulu di Losmen Benua Mas Pontianak. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dijemput oleh seorang laki-laki dewasa yang mengaku atas suruhan Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy, lalu Saksi berangkat dari Losmen Benua Mas Pontianak menuju Komplek Beting tidak lama setelah sampailah di tujuan dan kami menuju suatu rumah di Komplek Beting dan ternyata setelah ditanyakan oleh teman dari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy sabu-sabu tersebut sedang kosong lalu kami berdua balik pulang ke rumah teman dari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy, setelah itu Saksi disuruh menunggu di rumah tersebut. Pada hari yang sama Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB setelah lama menunggu datang teman dari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga itu adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 100 (seratus) gram itu suruhan dari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy dan 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram lainnya adalah pesanan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui tujuan kami ke Pontianak mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga kemudian membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram karena mendapat pesanan dari temannya dan ikut memesan kepada orang suruhan dari Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy;

- Bahwa kemudian setelah sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi terima, lalu Saksi diantar menuju Jalan Trans Kalimantan arah menuju balik ke Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi menelepon Terdakwa untuk saling bertemu di tempat tersebut. Selanjutnya setelah Saksi bertemu Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan, lalu sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa yang menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, setelah itu kami berangkat menuju Sampit Provinsi Kalimantan Tengah sore hari, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB kami tiba di Samuda untuk memuat barang kelapa parut yang akan kami bawa dari Samuda menuju Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi menunggu bongkar muatan isi kelapa parut Saksi ambil sabu-sabu itu yang berada di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



DA 8474 TDA dan mengambil sedikit untuk dipakai berdua dengan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat dari Samuda dan sekitar pukul 20.00 WIB kami sampai di Sampit dan mengabari melalui telepon Sdr. Muhammad Rizki Alias Aloy bahwa kami sudah di Sampit dan sekarang menuju Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami akan mampir di Palangka Raya sesuai intruksi suruhan Sdr. M Rizki Alias Aloy untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang di Palangka Raya. Pada malam dini hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi menelpon Sdr. M Rizki Alias Aloy untuk meminta nomor *handphone* penerima sabu-sabu di Palangka Raya tersebut dan tidak lama dikirimkan melalui SMS dengan No. Hp 082252020564, nomor tersebut adalah nomor orang penerima sabu-sabu di Palangka Raya, kemudian setelah itu kami berangkat kembali menuju Palangka Raya;

- Bahwa sebelum sampai di Palangka Raya, saat di depan Dealer Yamaha Surya Pratama / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ada pemberhentian mobil karena ada perbaikan jembatan dan pada saat itu pula kami berhenti lalu tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari petugas BNNP Kalimantan Tengah dan mengamankan kami lalu meminta kepada kami untuk menunjukkan sabu-sabu tersebut di mana disimpan, lalu seketika itu pada saat petugas dari BNNP Kalimantan Tengah meminta menunjukan sabu-sabu tersebut di mana disimpan lalu Saksi mengatakan dan menunjukan bahwa sabu-sabu yang kami bawa itu kami simpan di bawah di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, lalu sabu-sabu tersebut Saksi ambil dan menunjukan kepada petugas bahwa sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram yang dibawa dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 100 (seratus) gram adalah atas suruhan seseorang yang bernama Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan dijanjikan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sabu-sabu tersebut yang rencananya akan kami antar kepada seseorang yang berada di Palangka Raya atas suruhan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy yang berada di LP Kasongan sedangkan 1 (satu) kantong dengan berat \pm 50

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



(lima puluh) gram adalah pesanan dari teman Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang-barang bukti lainnya dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Kantor BNNP Kalimantan Tengah dan diinterogasi oleh beberapa orang petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, Saksi mengatakan bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy yang berada di LP Kasongan untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang di Palangka Raya yang sebelumnya belum pernah ketemu dengan orang tersebut, namun karena sebelumnya Saksi ada meminta dan dikirim No. Hp oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy maka dari itu Saksi diminta petugas untuk menelepon orang yang akan menerima sabu-sabu di Palangka Raya. Di hari yang sama pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah melakukan *control delivery* kepada calon penerima sabu-sabu di Palangka Raya di suatu tempat di Jalan Mahir Mahar dan berhenti di halaman depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar, lalu setelah diperkirakan tempat itu Saksi yakini tempat yang akan dijadikan tempat pelemparan sabu-sabu, lalu Saksi letakan di bawah pohon, lalu setelah sabu-sabu tersebut sudah Saksi letakkan di bawah pohon di halaman depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar, lalu Saksi bersembunyi dengan sekitaran lokasi bersama Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah, lalu setelah itu Saksi menelepon orang penerima sabu-sabu dengan No. Sim Card Saksi 082353574616 dan orang penerima sabu-sabu dengan No. Sim Card 082252020564, dan karena sebelumnya Saksi belum pernah ketemu, lalu Saksi mengatakan kepada orang tersebut Saksi sudah tiba di Palangka Raya, untuk itu sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram) Saksi letakan saja di bawah pohon di halaman depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar di Jalan Mahir Mahar, lalu setelah itu *handphone* Saksi matikan, tidak lama waktu berselang setelah Saksi menelepon, orang penerima sabu-sabu ada terlihat 1 (satu) unit mobil warna kuning yang datang berhenti di pinggir jalan Mahir Mahar depan Masjid Kubah Hijau dan Saksi mengatakan kepada petugas dan Saksi yakini bahwa 1 (satu) unit mobil warna kuning itu akan mengambil sabu-sabu yang sebelumnya telah Saksi letakan, karena terlihat mobil kelewatan jalannya lalu mobil itu memutar untuk mencari pintu masuk, lalu mobil tersebut masuk ke dalam

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



halaman depan Mesjid Kubah Hijau dan terlihat turun seorang laki-laki dewasa untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus bekas kacang Garuda berwarna hijau yang sebelumnya Saksi letakan di bawah pohon, setelah sabu-sabu tersebut diambil, seorang laki-laki dewasa itu ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan menguasai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram, selanjutnya Saksi dipertemukan dengan orang tersebut dan baru Saksi ketahui orang tersebut penerima sabu-sabu bernama Sdr. Iwan Gunawan, lalu Saksi beserta Sdr. Iwan Gunawan diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Iwan Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di halaman Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar di Jalan Mahir Mahar Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendatangi tempat tersebut yang sebelumnya telah diarahkan untuk mengambil paketan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang atas instruksi teman yang sedang menjalani hukuman di LP Narkotika Kasongan yaitu Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm);

- Bahwa Saksi bersedia menerima dan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu karena dijanjikan upah berupa uang, namun nominalnya belum diberitahu oleh Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm). Dahulu ketika Saksi menjadi penerima dan mengantarkan paketan berupa Narkotika jenis sabu-sabu diberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm) dengan No. WA 085388750784 yang mana pada saat itu Saksi dimita

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk siap-siap menerima paketan barang dari Pontianak dan nantinya Saksi akan diberikan upah namun belum disebutkan nominalnya, lalu Saksi menyatakan bersedia kemudian Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) mengatakan akan memberikan kabar selanjutnya, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, tiba-tiba ada nomor baru yang tidak Saksi kenal dengan No. 082353574616 menelepon yang mengatakan bahwa "ini ada kiriman dari Pontianak kalau tidak malam ini mungkin subuh sudah sampai Palangka Raya", lalu Saksi menjawab "iya ditunggu", dan langsung paham bahwa yang menghubungi Saksi adalah kurir atau suruhan Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm), kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi nomor kurir dengan No.082353574616 namun saat itu nomor tersebut tidak aktif, hingga pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh kurir bahwa titipan barang dari Pontianak (Narkotika jenis sabu-sabu) sudah sampai Palangka Raya dan Saksi disuruh mengambilnya sendiri di bawah pohon pertama halaman Masjid Kubah Hijau Al-Abrar di Jalan Mahir Mahar Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) untuk menanyakan bahwa kenapa kurir main taruh saja barangnya di halaman Masjid Kubah Hijau namun saat itu Sdr. M. Fauzan Bin Syahrani (Alm) menjawab bahwa dia akan menanyakan terlebih dahulu kepada orangnya, dan sambil menunggu konfirmasi Saksi langsung berangkat dari rumah yang berada di Komplek Haka Bhayangkara, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai mobil Daihatsu Rocky warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1006 YB, kemudian sesampainya di Jalan Mahir Mahar depan Masjid, Saksi sengaja melewati Masjid Kubah Hijau untuk memantau situasi di sekitar, dan setelah Saksi rasa aman, Saksi segera berputar arah dan masuk ke dalam halaman Masjid Kubah Hijau, lalu Saksi turun dari dalam mobil lalu melihat ada bungkusan kacang garuda warna hijau di bawah pohon pertama, langsung berfikir bahwa itu adalah paketan yang diperuntukan untuk Saksi ambil, lalu Saksi langsung mengambil bungkusan kacang tersebut, lalu masuk ke dalam mobil, ketika hendak keluar pagar mesjid tiba-tiba dari depan pagar ada mobil yang menghalangi Saksi keluar dan dari belakang sudah

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa orang yang datang menghampiri Saksi sambil meminta Saksi keluar dari dalam mobil, kemudian setelah itu mereka mengaku adalah anggota dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan meminta Saksi untuk membuka isi bungkusan kacang yang Saksi ambil di bawah pohon halaman mesjid tersebut, dan setelah dibuka isinya adalah 2 (dua) paket kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu Saksi langsung dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan juga Saksi dipertemukan langsung dengan 4 (empat) orang lainnya yang diduga terlibat dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi diantaranya adalah Sdr. M. Fauzan Bin Syahriani (Alm) yang telah dijemput oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Abdul Fakhri Bin H. Badrun yang dibacakan dipersidangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sehubungan Saksi telah menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah terhadap 2 (dua) orang dewasa yang telah menjual/mengedarkan, menjadi perantara dalam hal jual beli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta kepada Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap sebuah kendaraan mobil angkut Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, yang berisi atau berpenumpang 2 (dua) orang laki-laki, yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi, dan Saksi selaku warga di sekitar lingkungan tersebut beserta warga lainnya langsung ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut, yang Saksi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui kemudian 2 (dua) orang tersebut bernama Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Sdr. Asim Bin Abdul Gafar (Alm);

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Petugas BNNP Kalimantan Tengah berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan kristal putih dengan berat 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang terbungkus di luarnya dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Sim Card +6282353574616 dan IMEI 359758063506513, sedangkan terhadap Sdr. Asim Bin Abdul Gafar (Alm), Petugas BNNP Kalimantan Tengah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna biru dengan Nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan (2) +6285828352697, dengan IMEI (1) 869812050380151, IMEI (2) 869812050460177 dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA beserta STNK;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Sdr. Asim Bin Abdul Gafar (Alm) yang ditangkap oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah, mereka bukan merupakan warga di sekitar lingkungan tempat Saksi tinggal;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.06.16.24.0009 tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil pengujian Metamfetamin hasil uji Positif, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 100 (seratus lima puluh) gram tersebut didapatkan atas perintah dari seseorang yang bernama Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya Terdakwa berangkat dari Barabai menuju Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bersama teman yang bernama Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mau mengikuti permintaan Sdr. M. Rizki Alias Aloy karena mendapatkan upah pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru dibayarkan (DP) upah jalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan apabila sabu-sabu tersebut sudah selesai diantarkan sampai ke tujuan di Palangka Raya baru sisa uangnya akan dibayarkan kembali dan orang yang menyuruh tersebut adalah Sdr. M. Rizki Alias Aloy teman dari Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm);
- Bahwa yang mendapat permintaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), yang kemudian

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Terdakwa, dan kami sepakat untuk mengambil sabu-sabu di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa mau ikut ke Pontianak bersama Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) karena diberi upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), kemudian Terdakwa juga ingin ikut karena sekalian membeli sabu-sabu untuk teman Terdakwa yang sudah memesan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana mengambil sabu-sabu di Pontianak, saat Terdakwa diberi tahu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) saat di Bangkal, di situ dia cerita mendapatkan pekerjaan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa, tetapi saat itu baru diberi uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos bensin dan biaya selama perjalanan yang sudah ditransfer ke rekening Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm);

- Bahwa pagi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) berangkat dari Bangkal menuju Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dini hari pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB kami tiba di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, lalu kami istirahat tidur dulu di Losmen Benua Mas Pontianak, di losmen itu Terdakwa tidur dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) yang berangkat;

- Bahwa setelah mengetahui tujuan ke Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga kemudian ikut membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram karena mendapat pesanan dari teman, kemudian ikut memesan kepada orang suruhan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekening Terdakwa dengan perjanjian sisanya akan dilunasi setelah barang sampai ke pemesan;

- Bahwa setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) memperoleh sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menelepon Terdakwa dan kami bertemu di Jalan Trans Kalimantan, lalu sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) berangkat menuju Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, sore hari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB kami tiba di Samuda

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat barang kelapa parut yang akan kami bawa dari Samuda menuju Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat menunggu bongkar muatan isi kelapa parut, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengambil sabu-sabu yang berada di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA dan mengambil sedikit untuk dipakai berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) berangkat dari Samuda dan sekitar pukul 20.00 WIB sampai di Sampit dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengabari melalui telepon kepada Sdr. M Rizki Alias Aloy bahwa kami sudah di Sampit dan sekarang menuju Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan kami akan mampir di Palangka Raya sesuai instruksi suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang di Palangka Raya, pada malam dini hari, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) kembali menelepon Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk meminta nomor *handphone* penerima sabu-sabu di Palangka Raya tersebut dan tidak lama dikirimkan melalui SMS dengan No. HP 082252020564, nomor tersebut adalah nomor orang penerima sabu-sabu di Palangka Raya, setelah itu kami berangkat kembali menuju Palangka Raya;

- Bahwa sebelum sampai di Palangka Raya saat di depan Dealer Yamaha Surya Pratama / pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ada pemberhentian mobil karena ada perbaikan jembatan dan pada saat itu pula kami berhenti lalu tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari petugas BNNP Kalimantan Tengah dan mengamankan kami, lalu meminta kepada kami untuk menunjukkan sabu-sabu tersebut di mana disimpan, lalu seketika itu pada saat petugas dari BNNP Kalimantan Tengah meminta menunjukkan sabu-sabu tersebut di mana disimpan, lalu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengatakan dan menunjukkan bahwa sabu-sabu yang kami bawa itu kami simpan di bawah di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan menunjukkan kepada petugas bahwa sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar dan kecil berisikan kristal putih dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram yang bawa dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 100 (seratus) gram adalah atas suruhan seseorang yang

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan dijanjikan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sabu-sabu tersebut yang rencananya akan kami antar kepada seseorang yang berada di Palangka Raya atas suruhan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy yang berada di LP Kasongan sedangkan 1 (satu) kantong dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram adalah pesanan dari teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) beserta barang-barang bukti lainnya dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa teman Terdakwa yang memesan sabu-sabu bernama Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat menangkap Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), yang berangkat adalah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan anggota Tim BNNP Kalimantan Tengah;
- Bahwa mobil Suzuki Carry Pick Up yang Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) kendarai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan kristal putih dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna biru dengan Nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan Nomor Sim Card (2) +6285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177;
3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisi DA 8474 TDA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut selain ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan barang bukti lain dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna biru dengan Nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan Nomor Sim Card (2) +6285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177 dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisi DA 8474 TDA;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram yang ditemukan awalnya disimpan oleh Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, diperoleh awalnya saat hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mendapat telepon dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy, disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebanyak \pm 100 (seratus gram) dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mau melaksanakan apa yang diminta Sdr. M. Rizki Alias Aloy tersebut, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menerima transfer uang sejumlah

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka atau dp upah pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pontianak dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selesai diantarkan ke tujuan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) berangkat dari Kota Barabai Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Pontianak bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up membawa sayur yang nantinya harus diturunkan di Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa tiba di Sampit pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, kemudian menurunkan muatan sayur dan setelah selesai kembali berangkat menuju Kota Pontianak namun Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa beristirahat dulu di Bangkal, kemudian saat di Bangkal, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa rencana untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saat itu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menceritakan kepada Terdakwa jika mendapatkan pekerjaan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan akan dibagi dua dengan Terdakwa namun saat itu baru diberi uang muka atau dp uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos bensin dan biaya selama perjalanan yang sudah ditransfer ke Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berangkat dari Bangkal menuju Kota Pontianak dan tiba pada dini hari pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Sdr. M. Rizki Alias Aloy jika sudah tiba di Pontianak dan Sdr. M. Rizki Alias Aloy mengatakan untuk istirahat dulu di Losmen Benua Mas Pontianak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dijemput oleh orang yang mengaku atas suruh Sdr. M. Rizki Alias Aloy menuju ke Komplek Beting, kemudian ternyata setelah ditanya oleh orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang kosong dan kemudian kembali ke pulang ke rumah teman Sdr. M. Rizki Alias Aloy, saat itu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) disuruh menunggu di rumah tersebut, lalu masih di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, datang orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana untuk 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 100 (seratus) gram merupakan paketan yang disuruh diambil oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy dan 1

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



(satu) bungkus dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram merupakan paketan pesanan dari Terdakwa. Terdakwa setelah mengetahui tujuan ke Kota Pontianak adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa kemudian ikut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy, karena Terdakwa mendapat pesanan dari temannya yang bernama Sdr. Agus. Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) untuk menitip membelikan kepada orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy;

- Bahwa kemudian setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) diantar menuju Jalan Trans Kalimantan arah kembali ke Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut, setelah bertemu kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan disimpan di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, dan selanjutnya berangkat menuju Kota Sampit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 tiba di Samuda untuk memuat barang berupa kelapa parut yang akan dibawa ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat menunggu tersebut Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) ada mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan, diambil sedikit untuk dipakai oleh Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berangkat dari Samuda menuju Kota Sampit dan akan menuju Kota Banjarmasin, namun akan mampir terlebih dahulu di Kota Palangka Raya sesuai arahan Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang di Kota Palangka Raya, pada malam dini hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk meminta nomor telepon orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama dikirimkan nomor telepon tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Palangkaraya;

- Bahwa selanjutnya sebelum sampai di Kota Palangka Raya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ada pemberhentian mobil karena ada perbaikan jembatan dan saat itu pula Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berhenti, tidak lama kemudian datang petugas BNNP Kalimantan Tengah mengamankan dan meminta Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di bawah di dalam rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, kemudian barang bukti, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa tiba di Kantor BNNP Kalimantan Tengah, kemudian diinterogasi dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengatakan bahwa ia disuruh oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang di Palangka Raya, kemudian petugas meminta Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) untuk menghubungi orang tersebut, selanjutnya di hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, petugas BNNP Kalimantan Tengah bersama Sdr. Fitriadi melakukan upaya *control delivery* kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Palangka Raya di suatu tempat di Jalan Mahir Mahar dan berhenti di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar, setelah diperkirakan tempat itu adalah tempat yang akan dijadikan tempat pelemparan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah pohon, setelah diletakkan kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) bersembunyi bersama Tim BNNP Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengatakan bahwa Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) telah tiba di Kota Palangka Raya dan Narkotika jenis sabu-sabu telah diletakkan di bawah pohon di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar di Jalan Mahir Mahar, tidak lama berselang terlihat ada 1 (satu) unit mobil warna kuning yang datang berhenti di pinggir Jalan Mahir Mahar depan Mesjid Kubah Hijau dan diyakini akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan, karena terlihat mobil melewati jalannya lalu mobil itu memutar

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pintu masuk, kemudian mobil tersebut masuk ke dalam halaman depan Masjid Kubah Hijau dan terlihat seseorang turun untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diletakkan tersebut yang disimpan di dalam bungkusan bekas kacang garuda berwarna hijau, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil, seseorang itu ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dipertemukan dengan orang tersebut dan baru diketahui orang tersebut bernama Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), lalu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) beserta Sdr. Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm) diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, diketahui terhadap 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram dan telah pula dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.06.16.24.0009 tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil pengujian Metamfetamin hasil uji Positif, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Asim Bin Abdul Gafar (Alm)**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram, dan selain barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan barang bukti lain dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna biru dengan Nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan Nomor Sim Card (2) +6285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177 dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisi DA 8474 TDA. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, diketahui dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram dan telah pula dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.06.16.24.0009 tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil pengujian Metamfetamin hasil uji Positif, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh Terdakwa awalnya saat hari

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mendapat telepon dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy, disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebanyak \pm 100 (seratus gram) dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mau melaksanakan apa yang diminta Sdr. M. Rizki Alias Aloy tersebut, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menerima tranfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka atau dp upah pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pontianak dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selesai diantarkan ke tujuan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) berangkat dari Kota Barabai Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Pontianak bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up membawa sayur yang nantinya harus diturunkan di Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa tiba di Sampit pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, kemudian menurunkan muatan sayur dan setelah selesai kembali berangkat menuju Kota Pontianak namun Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa beristirahat dulu di Bangkal, kemudian saat di Bangkal, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa rencana untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saat itu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menceritakan kepada Terdakwa jika mendapatkan pekerjaan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan akan dibagi dua dengan Terdakwa namun saat itu baru diberi uang muka atau dp uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos bensin dan biaya selama perjalanan yang sudah ditransfer ke Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berangkat dari Bangkal menuju Kota Pontianak dan tiba pada dini hari pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Sdr. M. Rizki Alias Aloy jika sudah tiba di Pontianak dan Sdr. M. Rizki Alias Aloy mengatakan untuk istirahat dulu di Losmen Benua Mas Pontianak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dijemput oleh orang yang mengaku atas suruh Sdr. M. Rizki Alias Aloy menuju ke Komplek Beting, kemudian ternyata setelah ditanya oleh orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang kosong dan kemudian kembali ke pulang ke rumah teman Sdr. M. Rizki Alias Aloy, saat itu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) disuruh

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah tersebut, lalu masih di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, datang orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana untuk 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 100 (seratus) gram merupakan paketan yang disuruh diambil oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy dan 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram merupakan paketan pesanan dari Terdakwa. Terdakwa setelah mengetahui tujuan ke Kota Pontianak adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa kemudian ikut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy, karena Terdakwa mendapat pesanan dari temannya yang bernama Sdr. Agus. Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) untuk menitip membelikan kepada orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) diantar menuju Jalan Trans Kalimantan arah kembali ke Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut, setelah bertemu kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan disimpan di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, dan selanjutnya berangkat menuju Kota Sampit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 tiba di Samuda untuk memuat barang berupa kelapa parut yang akan dibawa ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat menunggu tersebut Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) ada mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan, diambil sedikit untuk dipakai oleh Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berangkat dari Samuda menuju Kota Sampit dan akan menuju Kota Banjarmasin, namun akan mampir terlebih dahulu di Kota Palangka Raya sesuai arahan Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang di Kota Palangka Raya, pada malam dini hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk meminta nomor telepon orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan nomor telepon tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum sampai di Kota Palangka Raya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ada pemberhentian mobil karena ada perbaikan jembatan dan saat itu pula Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berhenti, tidak lama kemudian datang petugas BNNP Kalimantan Tengah mengamankan dan meminta Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di bawah di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, kemudian barang bukti, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa tiba di Kantor BNNP Kalimantan Tengah, kemudian diinterogasi dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengatakan bahwa ia disuruh oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang di Palangka Raya, kemudian petugas meminta Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) untuk menghubungi orang tersebut, selanjutnya di hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, petugas BNNP Kalimantan Tengah bersama Sdr. Fitriadi melakukan upaya *control delivery* kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Palangka Raya di suatu tempat di Jalan Mahir Mahar dan berhenti di halaman depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar, setelah diperkirakan tempat itu adalah tempat yang akan dijadikan tempat pelemparan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah pohon, setelah diletakkan kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) bersembunyi bersama Tim BNNP Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengatakan bahwa Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) telah tiba di Kota Palangka Raya dan Narkotika jenis sabu-sabu telah diletakkan di bawah pohon di halaman depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar di Jalan Mahir Mahar, tidak lama berselang terlihat ada 1 (satu) unit mobil warna kuning yang datang berhenti di pinggir Jalan Mahir Mahar

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Mesjid Kubah Hijau dan diyakini akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan, karena terlihat mobil melewati jalannya lalu mobil itu memutar untuk mencari pintu masuk, kemudian mobil tersebut masuk ke dalam halaman depan Mesjid Kubah Hijau dan terlihat seseorang turun untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diletakkan tersebut yang disimpan di dalam bungkus bekas kacang Garuda berwarna hijau, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil, seseorang itu ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dipertemukan dengan orang tersebut dan baru diketahui orang tersebut bernama Sdr. Iwan Gunawan, lalu diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjalin hubungan yang satu dengan lainnya, di mana Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) disuruh oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya akan diberi upah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa yang diajak kemudian mengetahui bahwa yang akan diambil Narkotika jenis sabu-sabu juga ikut membeli karena sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan dari orang lain yaitu Sdr. Agus untuk titip membeli kemudian Terdakwa yang sudah menerima uang dari Sdr. Agus menyerahkannya kepada Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), sehingga pada akhirnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) membawa 1 (satu) paket yang disuruh diambil dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy dan 1 (satu) paket yang merupakan pesanan dari Terdakwa. Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa upah atas ajakan dari Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan akan mendapatkan upah dari Sdr. Agus jika barang itu berhasil sampai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, diketahui dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram dan telah pula dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.06.16.24.0009 tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil pengujian Metamfetamin hasil uji Positif, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran besar dan kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh Terdakwa awalnya saat hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mendapat telepon dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy, disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebanyak \pm 100 (seratus gram) dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi mau melaksanakan apa yang diminta Sdr. M. Rizki Alias Aloy tersebut, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menerima tranfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka atau dp upah pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pontianak dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selesai diantarkan ke tujuan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) berangkat dari Kota Barabai Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Pontianak bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up membawa sayur yang nantinya harus diturunkan di Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa tiba di Sampit pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, kemudian menurunkan muatan sayur dan setelah selesai kembali berangkat menuju Kota Pontianak namun Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa beristirahat dulu di Bangkal, kemudian saat di Bangkal, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa rencana untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saat itu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menceritakan kepada Terdakwa jika mendapatkan pekerjaan dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan akan dibagi dua dengan Terdakwa namun saat itu baru diberi uang muka atau dp uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos bensin dan biaya selama perjalanan yang sudah ditransfer ke Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berangkat dari Bangkal menuju Kota Pontianak dan tiba pada dini hari pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Sdr. M. Rizki Alias Aloy jika sudah tiba di Pontianak dan Sdr. M. Rizki Alias Aloy mengatakan untuk istirahat dulu di Losmen Benua Mas Pontianak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dijemput oleh orang yang mengaku atas suruh Sdr. M. Rizki Alias Aloy menuju ke Komplek Beting, kemudian ternyata setelah ditanya oleh orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang kosong dan kemudian kembali ke pulang ke rumah teman Sdr. M. Rizki Alias Aloy, saat itu Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) disuruh menunggu di rumah tersebut, lalu masih di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, datang orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana untuk 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 100 (seratus) gram merupakan paketan yang disuruh diambil oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy dan 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram merupakan paketan pesanan dari Terdakwa. Terdakwa setelah mengetahui tujuan ke Kota Pontianak adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa kemudian ikut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy, karena Terdakwa mendapat pesanan dari temannya yang bernama Sdr.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus. Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) untuk menitip membelikan kepada orang suruhan Sdr. M. Rizki Alias Aloy;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) diantar menuju Jalan Trans Kalimantan arah kembali ke Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut, setelah bertemu kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan disimpan di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, dan selanjutnya berangkat menuju Kota Sampit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 tiba di Samuda untuk memuat barang berupa kelapa parut yang akan dibawa ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat menunggu tersebut Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) ada mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan, diambil sedikit untuk dipakai oleh Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berangkat dari Samuda menuju Kota Sampit dan akan menuju Kota Banjarmasin, namun akan mampir terlebih dahulu di Kota Palangka Raya sesuai arahan Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang di Kota Palangka Raya, pada malam dini hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk meminta nomor telepon orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama dikirimkan nomor telepon tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum sampai di Kota Palangka Raya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan atau pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ada pemberhentian mobil karena ada perbaikan jembatan dan saat itu pula Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa berhenti, tidak lama kemudian datang petugas BNNP Kalimantan Tengah mengamankan dan meminta Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut,

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di bawah di dalam rongga rangka roda sebelah kiri depan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol DA 8474 TDA, kemudian barang bukti, Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan Terdakwa tiba di Kantor BNNP Kalimantan Tengah, kemudian diinterogasi dan Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengatakan bahwa ia disuruh oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang di Palangka Raya, kemudian petugas meminta Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) untuk menghubungi orang tersebut, selanjutnya di hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, petugas BNNP Kalimantan Tengah bersama Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) melakukan upaya *control delivery* kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Palangka Raya di suatu tempat di Jalan Mahir Mahar dan berhenti di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar, setelah diperkirakan tempat itu adalah tempat yang akan dijadikan tempat pelemparan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah pohon, setelah diletakkan kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) bersembunyi bersama Tim BNNP Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) menghubungi orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengatakan bahwa Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) telah tiba di Kota Palangka Raya dan Narkotika jenis sabu-sabu telah diletakkan di bawah pohon di halaman depan Mesjid Kubah Hijau Al-Abrar di Jalan Mahir Mahar, tidak lama berselang terlihat ada 1 (satu) unit mobil warna kuning yang datang berhenti di pinggir Jalan Mahir Mahar depan Mesjid Kubah Hijau dan diyakini akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan, karena terlihat mobil melewati jalannya lalu mobil itu memutar untuk mencari pintu masuk, kemudian mobil tersebut masuk ke dalam halaman depan Mesjid Kubah Hijau dan terlihat seseorang turun untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diletakkan tersebut yang disimpan di dalam bungkusan bekas kacang garuda berwarna hijau, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil, seseorang itu ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dipertemukan dengan orang tersebut dan baru diketahui orang tersebut bernama Sdr. Iwan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan Bin Mustofa (Alm), lalu diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjalin hubungan yang satu dengan lainnya, di mana Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) disuruh oleh Sdr. M. Rizki Alias Aloy untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya akan diberi upah, kemudian Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa yang diajak kemudian mengetahui bahwa yang akan diambil Narkotika jenis sabu-sabu juga ikut membeli karena sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan dari orang lain yaitu Sdr. Agus untuk titip membeli kemudian Terdakwa yang sudah menerima uang dari Sdr. Agus menyerahkannya kepada Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), sehingga pada akhirnya Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) membawa 1 (satu) paket yang disuruh diambil dari Sdr. M. Rizki Alias Aloy dan 1 (satu) paket yang merupakan pesanan dari Terdakwa. Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa upah atas ajakan dari Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm) dan akan mendapatkan upah dari Sdr. Agus jika barang itu berhasil sampai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Fitriadi Bin Rusmadi (Alm), Sdr. M Rizki Alias Aloy, Sdr. Agus dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan/membantu terjadinya suatu tindak pidana Narkotika, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun tidak sependapat atas lamanya pemidanaan, Penasihat Hukum Terdakwa menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasarkan atas kepentingan ekonomi sehingga menimbulkan keinginan bekerja dengan mencari pekerjaan yang mudah dan gampang namun dilarang oleh Pemerintah. Berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik orang lain dari Pontianak. Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, selain Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa seharusnya masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan juga semestinya rekam jejak Terdakwa belum pernah dihukum serta saat ini merupakan tulang punggung keluarga, juga semestinya dipertimbangkan untuk meringankanuntutannya. Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan kristal putih dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Iwan Gunawan Alias Daenk Bin Mustofa (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Iwan Gunawan Alias Daenk Bin Mustofa (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna biru dengan Nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan Nomor Sim Card (2) +6285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177, 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisi DA 8474 TDA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asim Bin Abdul Gafar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan kristal putih dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Iwan Gunawan Alias Daenk Bin Mustofa (Alm);

- 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna biru dengan Nomor Sim Card (1) +6282254936122 dan Nomor Sim Card (2) +6285828352697 dengan IMEI (1) 869812050380151 dan IMEI (2) 869812050460177;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisi DA 8474 TDA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Vijai Antonius Sipakkar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksn